



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TENTANG  
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR:188.45-653 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2024.**

**KESATU** : **Membentuk Tim Penyusun Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024 dengan susunan Tim sebagai berikut:**

1. **Ketua** : **Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur;**
2. **Anggota** :
  - a. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;**
  - b. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;**
  - c. **Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur;**
  - d. **Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur;**
  - e. **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur;**
  - f. **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur;**
  - g. **Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur;**
  - h. **Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan**
  - i. **Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.**

**KEDUA** : **Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:**

1. **Melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;**
2. **menyiapkan dan mengalokasikan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;**
3. **melakukan penghitungan indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;**
4. **melakukan penghitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;**
5. **menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;**

6. memastikan penganggaran terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. menyiapkan dokumen pendukung usulan persetujuan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai; dan
8. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Pegawai Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 1 NOVEMBER 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN

The image shows a blue ink signature over a circular official seal. The seal contains the text 'KABUPATEN BELITUNG TIMUR' and a central emblem. The signature is written in a cursive style.